



DRAFT INDIKATOR KINERJA UTAMA

**TAHUN ANGGARAN
2021-2026**



**Dinas Perhubungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PERHUBUNGAN



Jalan Pramuka No. 050 Bengkulu, Kode Pos: 28714
Telp.(0766) 21865 Fax.(0766) 21865 E-Mail: dishub@bengkalis.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokoknya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu maka dipandang perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 -2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra dan DPA menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis serta mengukur keberhasilan Rencana Kinerja Tahunan, mengukur keberhasilan Rencana Kerja dan Anggaran, serta mengukur capaian kinerja sesuai dengan Dokumen Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis;
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis;
- Ketiga** : Naskah Indikator Kinerja Utama di maksud pada BAGIAN KESATU terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2021 - 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Bengkalis**
Pada Tanggal : **Agustus 2021**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENGKALIS

DJOKO EDY IMHAR,
Pembina Utama Muda
NIP. 19680329 199002 1 001

Salinan Keputusan Ini disampaikan Kepada : Yth.

1. Bupati Bengkalis
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis
3. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kasejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis setelah melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Numenklatur Struktur Organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Bengkalis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi Yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

Keberadaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan dan beban yang cukup besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab daerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan / potensi daerah dengan berpijak pada rambu-rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis bahwa Dinas Perhubungan selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perhubungan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

Secara Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis.

Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :


- a) Perumusan kebijakan daerah dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah
- b) Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- c) Pelaksanaan koordinasi dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perhubungan;
- e) Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang perhubungan;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KABUPATEN BENGKALIS

Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis

Nomor : 50 Tahun 2016 .

Tgl : 30 November 2016



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH,
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan Misi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi yang berkualitas (handal dan berdaya saing)

Serta menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis**

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi yang berkualitas (handal dan berdaya saing)	1 Meningkatkan layanan lalu lintas dan angkutan jalan	1 Persentase Pelayanan Uji Berkala Kendaraan 2 Persentase Pemasangan Rambu-rambu
		2 Meningkatkan kualitas layanan Pelayaran	3 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan : a.Orang b.Barang (Ton)
		3 Meningkatkan kualitas layanan Pelabuhan	4 Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Laut layak operasi

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Definisi Indikator Kinerja

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja adalah hasil kerja keras/ perilaku berkarya/ hasil karya yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu unit organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja merupakan uraian singkat / ringkas dengan menggunakan variabel-variabel ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

B. Metode penentuan Indikator Kinerja

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu instansi/ lembaga/ Dinas/ Badan/ Kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, maka tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan

diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan suatu unit kerja.

Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan program/ kegiatan tersebut.

C. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria “SMART” yaitu:

1. **Specific**, yaitu jelas dan terfokus (spesifik) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda- beda.
2. **Measurable**, yaitu dapat diukur / dikuantifikasi secara obyektif.
3. **Achievable**, yaitu dapat diraih atau dapat direalisasikan.
4. **Relevant**, yaitu selaras (relevan) dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
5. **Time-Bound**, yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka waktu).

D. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan / sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan sebagai komponen pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut:

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai dasar untuk melihat, mengukur, dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan/dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/ kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan / kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS
2. Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perhubungan;
 - e. Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang perhubungan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. Indikator Kinerja utama

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi yang berkualitas (handal dan berdaya saing)	1 Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan	1 Persentase Pelayanan Uji Berkala Kendaraan		$\frac{\text{Jumlah Kendaraan yang di Per tahun}}{\text{Jumlah Kendaraan Wajib Uji}} \times 100$	Dinas Perhubungan	
			2 Persentase Pemasangan Rambu-rambu		$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun } n}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100$	Dinas Perhubungan	
		2 Meningkatnya kualitas layanan Pelayaran	3 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan				
			a.Orang		Jumlah orang yang terangkut angkutan penyeberangan	Dinas Perhubungan	
			b.Barang (Ton)		Jumlah barang yang terangkut angkutan penyeberangan	Dinas Perhubungan	
		3 Meningkatnya kualitas layanan Pelabuhan	4 Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Laut layak operasi		$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang laik operasi}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang ada}} \times 100$	Dinas Perhubungan	

Bengkalis, Agustus 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENGKALIS

DJOKO EDY IMHAR

Pembina Utama Muda

NIP.19680329 199002 1 001